

Penyuluhan Hukum Keluarga Islam tentang Iddah: Menyelaraskan Tradisi dan Hukum Islam

Fawaid¹⁾, Saini²⁾ dan Dela Jannatul Imania³⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Email: Fawaidfaid72@gmail.com

²⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Email: zainishaleh@gmail.com

³⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
Email: delaimaniah58@gmail.com

Abstract:

Wonosuko Village, Tamanan District, Bondowoso Regency is one of the villages that is still very thick with local traditions, so that in the implementation of the iddah issue, it still follows customs or traditions that are not all in accordance with Islamic law. The counseling of Islamic family law on iddah carried out by the community service team from the Nurul Qarnain Jember Sharia College aims to overcome the gap in public understanding between Islamic law and local traditions in the implementation of Iddah, so that public understanding of iddah becomes correct according to Islamic law. The method of implementing the activity uses a participatory approach by involving all elements of society, starting from preparation, socialization, implementation, and evaluation. Data collection uses observation, questionnaires, and in-depth interviews. The results of the counseling on iddah show a significant increase in public understanding of the provisions of Islamic law on Iddah, in addition, the counseling also seeks to harmonize Islamic law and local traditions by holding interactive dialogues between religious leaders, community leaders and the community in general. This counseling can be a model for other villages, because it is very effective in increasing public understanding and maintaining harmony between Islamic law and local traditions.

Keywords: *Counseling, Islamic Family Law, Iddah*

Abstrak: Desa Wonosuko kecamatan Tamanan kabuoaten Bondowoso merupakan salah satu desa yang masih sangat kental dengan tradisi lokal, sehingga dalam penerapan masalah iddah masih mengikuti kebiasaan atau tradisi yang tidak semuanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penyuluhan hukum keluarga Islam tentang iddah yang dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ini memiliki tujuan agar kesenjangan pemahaman masyarakat antara hukum Islam dan tradisi lokal dalam penerapan Iddah dapat teratasi, sehingga pemahaman masyarakat tentang iddah menjadi benar sesuai tuntunan hukum Islam. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua elemen masyarakat, mulai dari persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dan wawancara mendalam. Hasil penyuluhan tentang iddah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat yang signifikan terhadap ketentuan hukum Islam tentang Iddah, selain itu penyuluhan tersebut juga mengupayakan adanya penyelarasan antara hukum Islam dan tradisi lokal dengan mengadakan dialog interaktif antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat secara umum. Penyuluhan ini dapat menjadi model bagi desa lain, karena sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan menjaga harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal.

Kata Kunci : Penyuluhan, Hukum Keluarga Islam, Iddah

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum keluarga Islam merupakan hal penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki bermacam-macam tradisi lokal, seperti halnya di daerah-daerah yang masih fanatik terhadap adat-istiadat dan tradisinya (Nurdin et al., 2021) (Idrus et al., 2023). Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam ialah Iddah, yaitu masa tunggu bagi seorang wanita untuk menikah lagi sebab diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya (Baidowi, 2022) (Hafidz Syuhud, 2020). Salah satu tujuan penerapan iddah adalah untuk memastikan wanita tidak sedang hamil (Wardah Nuroniyah, 2018), menjaga hak dan kehormatan perempuan dan menjaga kejelasan nasab (Nashrullah et al., 2024), sebagai masa refleksi dan kesempatan untuk rujuk kembali (Maulida & Busyro, 2018) (Hikmatiar, 2016). Jika sebab terjadinya adalah perceraian maka masa iddahnya tiga kali sucian, jika sebab terjadinya adalah kematian suaminya maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari (Sunarto & Liana, 2021). Sedangkan bagi wanita yang sedang hamil, masa iddahnya menunggu hingga melahirkan (Nurhijrah et al., 2021). Namun, dalam penerapan Iddah sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan jika ada kesenjangan antara tradisi dan ketentuan hukum Islam (Wahidah Nurulaeni & Fahmi Hasan Nugroho, 2024).

Di Desa Wonosuko, seperti di banyak desa lainnya, terdapat praktik-praktik tradisi yang berkaitan dengan Iddah dan mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Tradisi ini sering kali didasarkan pada pemahaman lokal dan budaya yang telah ada sejak lama, yang kemungkinan tidak memperhitungkan aspek-aspek hukum Islam secara menyeluruh. Akibatnya, masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan antara mematuhi Hukum Islam dan mempertahankan tradisi yang ada.

Dalam konteks ini, penyuluhan hukum keluarga Islam tentang Iddah bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan tradisi lokal. Melalui kegiatan penyuluhan, diharapkan masyarakat Desa Wonosuko memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam menjalankan masa Iddah, serta mengetahui bagaimana penerapannya yang benar. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang aspek hukum, tetapi juga membantu masyarakat dalam menyesuaikan tradisi mereka agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Keberhasilan penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, sehingga meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Islam yang benar. Selain itu, kegiatan ini juga berpotensi menjadi model bagi desa-desa lain dalam menyesuaikan antara ajaran agama dan tradisi. Dengan pendekatan yang partisipatif dan dialogis, penyuluhan ini diharapkan dapat memperkuat harmonisasi antara hukum dan tradisi, serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan religius di Desa Wonosuko.

Relevansi kegiatan penyuluhan ini sangat tinggi, mengingat adanya kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan tradisi lokal. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep Iddah, serta bagaimana penerapannya dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang ada. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyuluhan, diharapkan ada perubahan positif dalam cara masyarakat memahami dan melaksanakan Iddah, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum dan tradisi.

Pentingnya kegiatan penyuluhan ini tidak hanya terletak pada peningkatan pemahaman hukum Islam, tetapi juga pada pelestarian tradisi lokal yang sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyesuaikan praktik tradisi mereka dengan ketentuan syariah, sehingga tidak ada konflik antara keduanya. Selain itu, penyuluhan ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan religius

masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak wanita dihormati dan dilindungi sesuai dengan hukum Islam. Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, diharapkan penyuluhan ini dapat mengatasi permasalahan yang ada, memberikan solusi yang sesuai, dan menciptakan perubahan yang positif dalam penerapan Iddah di Desa Wonosuko. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami dan melaksanakan Iddah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjaga dan menghargai tradisi lokal yang ada.

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan Partisipatif

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif, yakni seluruh lapisan masyarakat dilibatkan secara aktif pada seluruh tahapan pelaksanaannya (Rijal, 2023) (Hrivnák et al., 2021). Hal ini memiliki tujuan agar keterlibatan dan kepemilikan masyarakat pada hasil penyuluhan menjadi tinggi, serta memastikan adanya kesesuaian dan relevansi antara penyampaian informasi dengan tradisi daerah setempat (Zikargae et al., 2022). Kegiatan penyuluhan melibatkan diskusi kelompok, tanya jawab, dan sesi interaktif sehingga para peserta dapat memberikan pendapat, bertanya, dan berbagi pengalaman tentang pengaplikasian Iddah.

Lokasi dan Subjek Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Desa Wonosuko Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, yang merupakan salah satu desa yang menjadi tempat pelaksanaan KKN Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Jember tahun 2024. Pemilihan tema dan tempat pelaksanaan ini sesuai dengan kebutuhan dalam menjaga harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi kebiasaan masyarakat dalam mengimplementasikan Iddah di kehidupan sehari-hari. Subjek penyuluhan tentang Iddah terdiri dari Ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimat NU, dan para perempuan yang sedang ditinggal suaminya baik sebab perceraian maupun kematian. Pemilihan subjek dalam penyuluhan disesuaikan dengan topik bahasan dan potensi tersebarnya pengetahuan tentang Iddah secara luas.

Tahapan Penyuluhan

Dalam pelaksanaan penyuluhan hukum keluarga Islam tentang Iddah ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan, tahapan kedua adalah sosialisasi, tahapan ke tiga adalah pelaksanaan, tahapan terakhir adalah evaluasi. Pertama. Tahap persiapan, tahapan ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu meminta izin kepada pemerintah desa, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengumpulkan data yang relevan, menyusun materi, penentuan jadwal, dan pembentukan kepanitiaan.

Ke dua. Sosialisasi, tahapan ini para peserta PKM mengadakan pertemuan dengan para subjek penyuluhan ini dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana awal, dan dapat memberikan hasil yang maksimal.

Ke tiga. Tahapan pelaksanaan, dalam tahapan ini peserta PKM menyajikan materi tentang Iddah dan diikuti dengan acara tanya jawab dan diskusi seputar penerapan iddah agar masyarakat dapat lebih memahami terhadap materi penyuluhan.

Terakhir. Evaluasi, pada tahapan ini peserta PKM melakukan evaluasi kegiatan terkait hasil penyuluhan dan dampaknya terhadap pengetahuan masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam.

Tabel : Tahapan penyuluhan

Tahapan	Tanggal/Waktu	Kegiatan	Lokasi
---------	---------------	----------	--------

Persiapan	01-10 Agustus 2024	- Izin kepada pemerintah desa - Identifikasi kebutuhan masyarakat - Penyusunan materi	Desa Wonosuko
Sosialisasi	15-20 Agustus 2024	- Pertemuan dengan subjek penyuluhan	- Kantor kepala desa - Majid - Musholla
Pelaksanaan	26 Agustus 2024	- Penyampaian materi tentang Iddah - Diskusi dan tanya jawab	Kantor Desa Wonosuko
Evaluasi	27 Agustus 2024	- Evaluasi dampak penyuluhan terhadap pemahaman masyarakat	Posko KKN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan dan memahami dampaknya terhadap masyarakat (Walker et al., 2021). Metode ini meliputi observasi langsung selama kegiatan, kuesioner yang diisi oleh peserta sebelum dan sesudah penyuluhan, serta wawancara mendalam dengan beberapa peserta penyuluhan (Al-Adwan et al., 2023). Data yang terkumpul akan dianalisis untuk menilai perubahan pemahaman masyarakat mengenai Iddah dan menilai sejauh mana tradisi lokal dapat diselaraskan dengan hukum Islam

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN

Hasil Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam tentang Iddah oleh tim pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember dilaksanakan di Desa Wonosuko Kabupaten Bondowoso pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Kegiatan penyuluhan yang ditempatkan di kantor desa Wonosuko ini melibatkan beberapa elemen masyarakat yakni, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan majlis taklim, dan para ibu-ibu dilingkungan desa Wonosuko. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif, sehingga penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penerapan Iddah sesuai ketentuan hukum Islam. Banyaknya peserta yang hadir dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat desa Wonosuko dalam memahami iddah sesuai ketentuan hukum Islam sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan penyuluhan ini, pemateri menyampaikan materi yang relevan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap hak dan kewajiban wanita selama masa iddah serta menjelaskan upaya penyesuaian antara tradisi lokal dengan ketentuan dalam hukum Islam. Selain penyampaian materi, penyuluhan ini juga mengadakan sistem diskusi, tanya jawab dan berbagi pengalaman tentang penerapan masa iddah dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penyuluhan ini memiliki peran penting dalam menjaga harmonisasi antara ketentuan hukum Islam dan tradisi lokal yang masih diikuti oleh masyarakat sekitar.

Pembahasan Hasil

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum keluarga Islam tentang Iddah oleh tim pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember menghasilkan dua bahasan penting.

Pertama. Pemahaman masyarakat tentang ketentuan iddah dalam hukum Islam menjadi meningkat. Sebelum penyuluhan dilaksanakan, pemahaman masyarakat tentang iddah lebih berdasarkan pada tradisi yang tidak semuanya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Namun, hal tersebut dapat diluruskan setelah penyuluhan selesai, sehingga timbul kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti ketentuan hukum Islam dalam penerapan Iddah.

Ke Dua. Penyuluhan ini mengidentifikasi adanya tantangan dalam upaya menyelaraskan antara tradisi dengan ketentuan hukum Islam. Dalam kondisi tertentu, masyarakat cenderung mengalami kesulitan dalam menghilangkan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam. Namun dalam penyuluhan ini dialog positif antara tokoh agama dengan masyarakat menjadi terbuka, sehingga terjadilah upaya mencari solusi yang dapat menyelaraskan antara hukum Islam dan tradisi lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya.

Dengan demikian, maka penyuluhan hukum keluarga Islam tentang Iddah oleh oleh tim pengabdian kepada masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember di desa Wonosuko memberikan dampak yang signifikan, baik dalam pemahaman ketentuan hukum Islam maupun harmonisasi antara ketentuan hukum Islam dengan tradisi lokal.

SIMPULAN

Penyuluhan hukum keluarga Islam tentang Iddah di Desa Wonosuko oleh tim pengabdian dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Iddah sesuai ketentuan hukum Islam, yang sebelumnya lebih mengikuti tradisi lokal yang tidak selalu selaras dengan hukum Islam. Dialog positif antara tokoh agama dan masyarakat membantu menyelaraskan hukum Islam dengan tradisi lokal, menunjukkan bahwa penyuluhan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan tersebut. Dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, penyuluhan ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan menjaga harmonisasi antara hukum dan tradisi, serta dapat dijadikan model untuk desa lain yang menghadapi masalah serupa. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu desa, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku di daerah lain dengan tradisi berbeda. Tantangan dalam menyelaraskan tradisi lokal dengan hukum Islam juga memerlukan pendekatan lebih mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan pemahaman dan praktik masyarakat dapat bertahan dalam jangka panjang

REFERENSI

- Al-Adwan, A. S., Li, N., Al-Adwan, A., Abbasi, G. A., Albelbisi, N. A., & Habibi, A. (2023). "Extending the Technology Acceptance Model (TAM) to Predict University Students' Intentions to Use Metaverse-Based Learning Platforms". *Education and Information Technologies*, 28(11), 15381–15413. <https://doi.org/10.1007/s10639-023-11816-3>
- Baidowi, A. Y. (2022). ANALISIS TENTANG PERATURAN MASA IDDAH BAGI LAKI-LAKI DALAM COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM (CLD-KHI) PASAL 8 AYAT 1 PRESFEKTIF FIQIIH ISLAM. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 161–180. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.959>
- Hafidz Syuhud. (2020). Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah Pada Masa 'Iddah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), 64–73. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>

- Hikmatiar, E. (2016). Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3316>
- Hrivnák, M., Moritz, P., Melichová, K., Roháčiková, O., & Pospíšová, L. (2021). Designing the Participation on Local Development Planning: From Literature Review to Adaptive Framework for Practice. *Societies*, 11(1), 19. <https://doi.org/10.3390/soc11010019>
- Idrus, A. M., Nurdin, R., Qayyum, R., Halim, P., & Amir, R. (2023). The Tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar Community Marriage: A Study of Islamic Law Philosophy. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 848. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17125>
- Maulida, F., & Busyro, B. (2018). NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA'IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia). *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)*, 3(2), 113. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720>
- Nashrullah, M. F., Al Wafi, A. R., & Wahyudani, Z. (2024). Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid dalam Syariat Iddah dan Ihdad. *Rayah Al-Islam*, 8(1), 106–119. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.918>
- Nurdin, R., Yusuf, M., & Natasya, S. S. (2021). The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 108. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9257>
- Nurhijrah, Nashirul Haq, & Hendra Ani Iswiyanto. (2021). Pandangan Tokoh Agama Di Batakan Kelurahan Manggar Tentang Nikah Sirri Wanita Hamil Karena Zina. *Wasatiyah : Jurnal Keislaman*, 2(1).
- Rijal, S. (2023). The Importance of Community Involvement in Public Management Planning and Decision-Making Processes. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 84–92. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.27>
- Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2021). INTERAKSI WANITA IDDAH MELALUI MEDIA SOSIAL. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v4i2.220>
- Wahidah Nurulaeni & Fahmi Hasan Nugroho. (2024). 10. PENENTUAN MASA IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT MUHYIDDIN AL-NAWAWI DAN IBNU QUDDAMAHA. *Jurnal Madzhab*, 1(1).
- Walker, D. W., Smigaj, M., & Tani, M. (2021). The benefits and negative impacts of citizen science applications to water as experienced by participants and communities. *WIREs Water*, 8(1), e1488. <https://doi.org/10.1002/wat2.1488>
- Wardah Nuroniyah. (2018). DISKURSUS 'IDDAH BERPERSEPTIF GENDER: Membaca Ulang 'Iddah dengan Metode Dalālah al-Naṣṣ. *Al-Manahij*, 12(2).
- Zikargae, M. H., Woldearegay, A. G., & Skjerdal, T. (2022). Assessing the roles of stakeholders in community projects on environmental security and livelihood of impoverished rural society: A nongovernmental organization implementation strategy in focus. *Heliyon*, 8(10), e10987. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10987>